



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat lahir Sukoharjo, 19 November 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Sragen, 15 Oktober 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/XX/XXXX, tertanggal 06 Februari 2017, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sragen selama kurang lebih 4 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Sragen, 30 September 2018, usia 6 tahun, sudah meninggal dunia;

3.

Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, selama kurang lebih 3 tahun;

4.

Bahwa puncaknya adalah bulan Desember 2021, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Bendo Dukuh, RT 001/ Rw 011, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;

6.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;

7.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT (ALM)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 02 Oktober 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan (Domisili) atas nama Penggugat No. XXXX/374/ix/2024 tanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/XX/XXXX tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Karanganyar, 14 Februari 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, saksi tersebut adalah Kakak Ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kabupaten Sragen sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui saat Penggugat diantar pulang ke rumah saksi dan Penggugat cerita bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat dan melihat Tergugat mengantar pulang Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Sukoharjo, 26 Oktober 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah Bibi Penggugat dan di bawah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Edi;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah ekonomi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan diantar ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR jo.. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 125 HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. *jo* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.3 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan suatu akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, dan P.2 sehingga dengannya telah terbukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk kabupaten Sragen yang saat ini berdomisili di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jis.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2021, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri sejak 06 Februari 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini sudah meninggal dunia;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2021 yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 125 HIR disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

4.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Suharno, S.Ag.** dan **Dhanialifia, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sara Santika, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suharno, S.Ag.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sara Santika, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	595.000,00

Terbilang : lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah.